

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP WILAYAH DKI JAKARTA

JOSELINE NATASHA
AAN MARLINAH

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No.20 Jakarta, Indonesia
joseline.natasha@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the factors that influence individual taxpayer compliance. The factors referred to in this study are the taxpayers understanding, awareness of taxpayer, taxes sanction, environment of taxpayer, quality of service, moral obligations, perceived behavioral control, and e-filing. The form of research that will be used in this study is causality. The data collection technique used in this research is a questionnaire. The object of this research is an individual taxpayer at the DKI Jakarta Regional Tax Office. The sampling method used is convenience sampling with 65 samples. The results of this study conclude that the taxpayers understanding affects the compliance of individual taxpayers at the DKI Jakarta Regional Tax Office. This means that the higher taxpayer understands of the tax laws and regulations in Indonesia, the higher the compliance of individual taxpayers. Meanwhile, awareness of taxpayer, taxes sanction, environment of taxpayer, quality of service, moral obligation, perceived behavioral control, and e-filing has no effect on individual taxpayer compliance in the DKI Jakarta Regional Tax Office.*

Keywords: taxpayer compliance, taxpayers understanding, awareness of taxpayer, perceived behavioral control, quality of service, e filing

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, persepsi kontrol perilaku, dan *e-filing*. Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kausalitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *convenience sampling* dengan total 65 sampel. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah DKI Jakarta. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan di Indonesia akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, persepsi kontrol perilaku, dan *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah DKI Jakarta.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi kontrol perilaku, kualitas pelayanan, e filing

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam suatu negara sangatlah diperlukan. Pembangunan nasional harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar untuk pembangunan nasional adalah pajak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum di Indonesia.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah permasalahan utama perpajakan saat ini. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, contohnya masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbagai usaha dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar penerimaan pajak terus meningkat.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

(Rahayu 2020, 189). Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan (As'ari 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Juliani dan Sumarta (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan oleh penulis adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah DKI Jakarta sedangkan penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara.
2. Penulis menambahkan 1 variabel independen pada penelitian ini yaitu *e-filing* yang diambil dari penelitian Putra dan Aryani (2018) yang berjudul pengaruh *tax amnesty* dan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Badung. Sehingga pada penelitian ini terdapat 8 variabel independen.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wilayah DKI Jakarta".

Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan pertama kali oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku (Amran 2018). Menurut Nugraheni dan Purwanto (2015) pemberian atribusi terjadi dikarenakan kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain.

Menurut Wijaya dan Febrianti (2021) teori atribusi sering dihubungkan dengan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal individu. Individu yang dilihat tingkah lakunya oleh individu lain akan menentukan apakah hal tersebut akan menimbulkan perilaku secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan merasa terpaksa berperilaku seperti itu dikarenakan situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri.

Dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi digunakan karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan adalah sebuah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat, tepat waktu dalam memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Harjo 2019, 78). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03./2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang terdiri dari pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu langkah wajib guna memahami peraturan

perpajakan yang berlaku (Firdaus dan Pratolo 2020). Menurut Putri dan Setiawan (2017) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui hal-hal mengenai perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tata cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), cara pembayaran, tempat pembayaran, serta denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Pada penelitian Tene *et al.* (2017) pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak meningkat apabila muncul persepsi positif terhadap pajak dalam masyarakat (Mahdi dan Ardiati 2017). Menurut Rorong *et al.* (2017) kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sukarela.

Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan (Ariesta dan Latifah 2017). Pada penelitian Nugroho dan Kurnia (2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak adalah hal yang dihindari oleh wajib pajak. Sanksi pajak muncul apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan tidak akan dilanggar (Mardiasmo 2018, 62).

Undang-undang di Indonesia menjelaskan bagaimana sanksi perpajakan diterapkan untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh dan mematuhi semua ketentuan perpajakan (Susmita dan Supadmi 2016). Pada penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah DKI Jakarta.

Lingkungan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Andiko *et al.* (2018), lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar alam yang memiliki suatu makna dan memiliki pengaruh tertentu terhadap individu. Sedangkan lingkungan wajib pajak adalah keberadaan sesuatu di lingkup wajib pajak yang mempunyai peran dan memberikan motivasi untuk wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Menurut Dewi dan Merkusiwati (2018) lingkungan disekitar wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak akan mendukung wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Kawengian *et al.* (2017) lingkungan

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₄: Lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Wijayanti dan Sukartha (2018) kualitas pelayanan adalah suatu perbandingan antara harapan dan penilaian seseorang terhadap kinerja aktual dari sebuah penyedia layanan. Kualitas pelayanan dalam perpajakan berarti sebuah penilaian baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak. Pelayanan dalam kaitannya dengan perpajakan memiliki arti dimana wajib pajak diberikan pelayanan oleh yang berguna untuk membantu kewajiban perpajakannya oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) (Zahrani dan Mildawati 2019).

H₅: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kewajiban Moral dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Artha dan Setiawan (2016) kewajiban moral adalah sebuah moral yang dimiliki oleh seorang individu yang kemungkinan tidak dimiliki oleh individu lain, misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan benar yang akan dikaitkan kepada pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral diperintahkan dari dalam diri masing-masing individu, tanpa adanya keterpaksaan dari luar.

Wajib pajak diharapkan dapat menyadari seberapa penting pajak sebagai sumber pembiayaan Negara, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki oleh diri sendiri agar dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Kawengian *et al.* 2017). Pada penelitian Sudirman *et al.* (2020) kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₆: Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persepsi Kontrol Perilaku dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Samudra *et al.* (2020) Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan adalah pengalaman dan perkiraan seseorang tentang tingkat kesulitan atau kemudahannya untuk melakukan suatu perilaku yang berangkutan. Dengan munculnya sebuah keyakinan dari dalam diri individu atas kontrol yang berupa sebuah perasaan atas sulit atau mudahnya melakukan suatu perilaku akan membentuk sebuah persepsi kontrol. Manusia memiliki kontrol dalam dirinya sendiri terhadap perilaku atau tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Karolina dan Noviori 2019).

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010) dalam persepsi kontrol perilaku, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu, seberapa besar seseorang memiliki kontrol atas suatu perilaku dan seberapa yakin seseorang merasa sanggup untuk melakukan suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh kepada niat berperilaku dan pengaruh langsung terhadap perilaku. Pada penelitian Karolina dan Noviori (2019) persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H₇: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E-filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Dewi dan Merkusiwati (2018) *E-filing* adalah inovasi perkembangan teknologi informasi dimana wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan pelayanan Direktorat Jendral Pajak (DJP). *E-filing* merupakan sebuah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet yang tersedia pada

situs Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Server Provider* (ASP) (Kussuari dan Boenjamin 2019). Pada penelitian Agustini dan Widhiyanti (2019) penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₈: *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP terdaftar di Wilayah DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *convenience sampling* dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan melalui *google form*. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan pernah mendapatkan pelayanan di KPP Wilayah DKI Jakarta.

Total responden yang didapat secara keseluruhan sebanyak 86 responden dimana 21 responden tidak memenuhi kriteria sehingga menghasilkan 65 sampel akhir. Pengukuran variabel dependen dan independen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima poin skala yaitu, 1) Sangat tidak setuju (STS), 2) Tidak setuju (TS), 3) Netral (N), 4) Setuju (S), 5) Sangat setuju (SS).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya secara sadar dan taat. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 7 indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman wajib pajak adalah sebuah proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, undang-undang dan tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kewajiban perpajakannya. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 4 indikator yang

digunakan pada variabel pemahaman wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi dimana wajib pajak dengan kerelaannya sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 6 indikator yang digunakan pada variabel kesadaran wajib pajak.

Sanksi Perpajakan adalah alat untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya dengan sengaja maupun tidak sengaja secara taat dan tepat waktu. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 5 indikator yang digunakan pada variabel sanksi perpajakan.

Lingkungan wajib pajak adalah suatu hal yang berada di sekitar wajib pajak yang memiliki pengaruh kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 3 indikator yang digunakan pada variabel lingkungan wajib pajak.

Kualitas pelayanan adalah penilaian baik atau buruknya pelayanan dalam sektor perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 10

indikator yang digunakan dalam variabel kualitas pelayanan.

Kewajiban moral adalah sebuah moral yang dimiliki oleh individu yang muncul dari dalam diri sendiri dan kemungkinan tidak dimiliki oleh individu lain. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 6 indikator yang digunakan dalam variabel kewajiban moral.

Persepsi kontrol perilaku adalah suatu perkiraan individu mengenai sulit atau mudahnya untuk melakukan sebuah perilaku yang bersangkutan. Menurut Juliani dan Sumarta (2021) terdapat 4 indikator yang digunakan dalam variabel persepsi kontrol perilaku.

E-filing adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui internet. Menurut Putra dan Aryani (2018) terdapat 6 indikator yang digunakan dalam variabel *e-filing*.

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah deskripsi atas identitas responden berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan dan wilayah NPWP terdaftar dengan total 65 responden.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Responden

Keterangan		Frekuensi	Persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	26	40,0%
	Perempuan	39	60,0%
	Total	65	100,0%
Umur	20 - 29 Tahun	33	50,8%
	30 - 39 Tahun	7	10,8%
	40 - 49 Tahun	10	15,4%
	50 - 59 Tahun	12	18,5%
	>60 Tahun	3	4,4%
	Total	65	100,0%
Tingkat Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	17	26,2%
	Sarjana (S1)	41	63,1%
	Magister (S2)	4	6,2%
	Lainnya	3	4,6%
	Total	65	100,0%
Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	2	3,1%
	Pegawai Swasta	40	61,5%
	Wiraswasta	8	12,3%
	Pelajar/Mahasiswa(i)	5	7,7%
	Lainnya	10	15,4%
	Total	65	100,0%
Wilayah NPWP Terdaftar	Jakarta Pusat	34	52,3%
	Jakarta Barat	12	18,5%
	Jakarta Selatan	7	10,8%
	Jakarta Timur	4	6,2%
	Jakarta Utara	8	12,3%
	Total	65	100,0%

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	No. Item	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,774	0,000	Valid
	2	0,840	0,000	Valid
	3	0,732	0,000	Valid
	4	0,827	0,000	Valid
	5	0,765	0,000	Valid
	6	0,803	0,000	Valid
	7	0,857	0,000	Valid
Pemahaman Wajib Pajak	1	0,642	0,000	Valid
	2	0,814	0,000	Valid
	3	0,770	0,000	Valid
	4	0,747	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	1	0,697	0,000	Valid
	2	0,773	0,000	Valid
	3	0,739	0,000	Valid
	4	0,832	0,000	Valid
	5	0,679	0,000	Valid
	6	0,790	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,909	0,000	Valid
	2	0,866	0,000	Valid
	3	0,889	0,000	Valid
	4	0,793	0,000	Valid
	5	0,922	0,000	Valid
Lingkungan Wajib Pajak	1	0,452	0,000	Valid
	2	0,827	0,000	Valid
	3	0,888	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan	1	0,530	0,000	Valid
	2	0,806	0,000	Valid
	3	0,858	0,000	Valid
	4	0,816	0,000	Valid
	5	0,712	0,000	Valid
	6	0,644	0,000	Valid
	7	0,859	0,000	Valid
	8	0,865	0,000	Valid
	9	0,845	0,000	Valid
	10	0,880	0,000	Valid

Kewajiban Moral	1	0,662	0,000	Valid
	2	0,805	0,000	Valid
	3	0,798	0,000	Valid
	4	0,669	0,000	Valid
	5	0,877	0,000	Valid
	6	0,736	0,000	Valid
Persepsi Kontrol Perilaku	1	0,597	0,000	Valid
	2	0,768	0,000	Valid
	3	0,777	0,000	Valid
	4	0,825	0,000	Valid
E-filing	1	0,768	0,000	Valid
	2	0,877	0,000	Valid
	3	0,792	0,000	Valid
	4	0,842	0,000	Valid
	5	0,838	0,000	Valid
	6	0,923	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 2, nilai *pearson correlation* semua butir pernyataan dari variabel dependen dan semua variabel independen bersifat positif serta nilai *sig. (2-tailed)* < 0,05

sehingga semua butir pernyataan dari variabel dependen dan semua variabel independen dikatakan valid.

Tabel 3 Uji Reliabilitas

No. Item	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,901	Reliabel
2	Pemahaman Wajib Pajak	0,705	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,821	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0,922	Reliabel
5	Lingkungan Wajib Pajak	0,602	Reliabel
6	Kualitas Pelayanan	0,930	Reliabel
7	Kewajiban Moral	0,837	Reliabel
8	Persepsi Kontrol Perilaku	0,696	Reliabel
9	E-filing	0,915	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 3, variabel dependen dan semua variabel independen memiliki nilai

Cronbach's Alpha > 0,05 maka dinyatakan reliabel.

Tabel 4 Uji f

Model	F	Sig.
1	6,792	0,000

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4 menunjukkan nilai *Sig.* sebesar 0,000 < 0,05 artinya model regresi dalam

penelitian ini *fit* atau layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 5 Uji T

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	8,555	0,017	
Pemahaman Wajib Pajak	0,351	0,044	Ha ₁ diterima
Kesadaran Wajib Pajak	0,050	0,789	Ha ₂ tidak diterima
Sanksi Perpajakan	0,084	0,576	Ha ₃ tidak diterima
Lingkungan Wajib Pajak	-0,026	0,893	Ha ₄ tidak diterima
Kualitas Pelayanan	-0,052	0,386	Ha ₅ tidak diterima
Kewajiban Moral	0,280	0,139	Ha ₆ tidak diterima
Persepsi Kontrol Perilaku	0,312	0,134	Ha ₇ tidak diterima
<i>E-filing</i>	0,141	0,207	Ha ₈ tidak diterima

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5, Variabel independen yang pertama yaitu pemahaman wajib pajak memiliki nilai *sig.* 0,044 < 0,05 sehingga H₁ diterima, artinya terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh As'ari (2018) dan Zahrani dan Mildawati (2019). Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018). Pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak memahami peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Apabila wajib pajak memahami peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia maka wajib pajak cenderung akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Variabel independen yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai *sig.* sebesar 0,789 > 0,05 sehingga H₂ tidak diterima, artinya

tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen yang ketiga yaitu sanksi perpajakan memiliki nilai *sig.* sebesar 0,576 > 0,05 sehingga H₃ tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen yang keempat yaitu lingkungan wajib pajak memiliki nilai *sig.* sebesar 0,893 > 0,05 maka H₄ tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen yang kelima yaitu kualitas pelayanan memiliki nilai *sig.* 0,386 > 0,05 maka H₅ tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen yang keenam yaitu kewajiban moral memiliki nilai *sig.* 0,139 > 0,05 maka H₆ tidak diterima, artinya tidak terdapat

pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen yang ketujuh yaitu persepsi kontrol perilaku memiliki nilai *sig.* sebesar 0,134 > 0,05 maka H_7 tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen yang terakhir yaitu *e-filing* memiliki nilai *sig.* 0,207 > 0,05 maka H_8 tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh As'ari (2018) dan Zahrani dan Mildawati (2019). Namun, tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018).
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

7. Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

8. *E-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan yaitu sulitnya menemukan responden akibat COVID-19 dan peneliti menyebarkan kuesioner melalui google form secara online sehingga responden dari penelitian ini hanya 86 responden serta *adjusted R²* menunjukkan nilai sebesar 0,420 dimana variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 42,0%.

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki, maka rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah responden dan melakukan penyebaran kuesioner secara tatap muka dengan responden serta peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel independen lainnya yang belum diuji dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan.

REFERENCES:

- Agustini, Komang Dewi, dan Ni Luh Sari Widhiyani. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, 1343–64.
- Amran, Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Andiko, Maria Cristine, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal*

- Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(2), 26–40.
- Ariesta, Ristra Putri, dan Lyna Latifah. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–87.
- Artha, Ketut, dan Putu Setiawan. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–37.
- As'ari, Nur Ghailina. (2018). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 121.
- Dewi, Santi Krisna, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 22, 1626.
- Firdaus, Muhamad Aditya, dan Suryo Pratolo. (2020). "Pengaruh Kemanfaatan *E-Filing*, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 68–78.
- Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hidayat, Widi, dan Argo Adhi Nugroho. (2010). Studi Empiris *Theory Of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidaktepatan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12, 82–93.
- Jotopurnomo, Cindy, dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Juliani, dan Rian Sumarta. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara. *MEDIA BISNIS*, 13(1), 65–76.
- Karolina, Monika, dan Naniek Noviari. (2019). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* 28 (2): 800.
- Kawengian, Pricillia V.E, Harijanto Sabijono, dan Novi S. Budiarmo. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado, 12(2), 480–94.
- Kussuari, Kussuari, dan Puspahadi Boenjamin. (2019), "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59.
- Mahdi, dan Windi Ardiati. (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, 3(1), 22–31.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugraheni, Agustina Dewi, dan Agus Purwanto. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, dan Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, 19.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Putra, I Nyoman Toni Artana, dan Ni Ketut Lely Aryani. (2018). Pengaruh *Tax Amnesty* dan *E-Filing* pada

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 2121–47.
- Putri, Kadek Juniati, dan Putu Ery Setiawan. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 136–48.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Rorong, Elisabeth Nadia, Lintje Kalangi, dan Treesje Runtu. (2017). Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–87.
- Samudra, Teddy Briand, Maslichah, dan Dwiyani Sudaryanti. (2020). “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batu. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Siahaan, Stefani, dan Halimatusyadiah Halimatusyadiah. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Sudirman, Sitti Rahma, Darwis Lannai, dan Hajering. (2020). “Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (November).
- Susmita, Putu Rara, dan Ni Luh Supadmi. (2016). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–69.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J Sondakh, dan Jessy DL Warongan. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–53.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wijayanti, Luh Putu Cintya, dan I Made Sukartha. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2011.
- Zahrani, N R, dan T Mildawati. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset* 8.